



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024

Tentang

Anggaran Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- Pemohon** : Herifuddin Daulay
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 21/2023) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD NRI 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 12 September 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. Namun demikian, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sesuai dengan sistematika, perbaikan permohonan dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada keterpenuhan sistematika *an sich*. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud, seperti dalam permohonan awal, Pemohon hendak menguji Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 15 ayat (7); Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (7) UU 21/2023

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun dalam perbaikan permohonan Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji yakni menjadi Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tanpa memberikan dan membangun argumentasi/alasan yang jelas mengapa Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji tersebut. Kemudian, Pemohon juga tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) dan mendalam perihal pertentangan antara norma Pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yakni Pasal I Angka 5 Pasal 15 ayat (7), Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal I Angka 9 Pasal 24 ayat (7), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (5), Pasal I Angka 10 Pasal 24A ayat (6), Pasal I Angka 17 Pasal 42 ayat (6) UU 21/2023 yang merupakan ketentuan umum (*general provision*) dari undang-undang *a quo* terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28A, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami secara jelas pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dalam positanya, Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berasal dari APBN sehingga menyebabkan kenaikan harga beras, serta pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa disertai dengan uraian lebih lanjut mengenai pertentangannya. Pemohon juga menyangkutpautkan permohonan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang menurut Pemohon putusan Mahkamah tersebut bersifat subjektif dan mengabaikan sama sekali fakta dan nilai yang terdapat dalam permohonan Pemohon, serta Pemohon menyatakan bahwa norma *a quo* tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tanpa memberikan penjelasan/argumentasi lebih lanjut mengenai pertentangan norma *a quo* yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dengan uraian permohonan tersebut menyebabkan permohonan Pemohon tidak fokus dan sulit untuk dapat dipahami oleh Mahkamah dan berakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*).

- b. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan petitum putusan sela, terhadap petitum putusan sela tersebut, menurut Mahkamah meskipun permohonan putusan sela dapat dimungkinkan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun Permohonan putusan sela yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* menurut Mahkamah saling tumpang tindih, karena selain Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan UU 21/2023, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang di depan umum atas nama Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden periode 2019-2024 karena telah menggunakan APBN. Sehingga, dengan tumpang tindihnya petitum putusan sela tersebut menjadikan Petitum sela *a quo* tidak dapat menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan (diminta) oleh Pemohon dalam petitum putusan selanya. Dengan demikian, dengan tumpang tindihnya petitum permohonan putusan sela tersebut menjadi petitum *a quo* menjadi tidak jelas/kabur.
- c. Begitupula dengan Petitum pokok Perkara pada angka 2, angka 3 dan angka 4, menurut Mahkamah petitum pokok Perkara pada angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut sulit untuk dipahami karena selain meminta pemaknaan bersyarat

(inkonstitusional bersyarat) terhadap frasa dari pasal-pasal yang diuji sebagaimana terurai di atas, Pemohon juga tidak menjelaskan secara lebih rinci dalam petitumnya bagaimana seharusnya rumusan pasal-pasal tersebut jika frasa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 harus diberi pemaknaan bersyarat, sehingga akhirnya akan terbaca lebih jelas serta terang petitum Pemohon tersebut. Terlebih, petitum tersebut tidak didukung dengan argumentasi yang memadai dan mendukung hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya.

- d. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (*posita*) dan hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (*petitum*) tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*) karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena *posita* dan *petitum* tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur*). Dengan demikian, terhadap kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.